

DAMPAK NIKAH SIRI TERHADAP ISTRI DAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID ALSYARI'AH* ALSYATHIBI (STUDI DESA BANGSALSARI KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER)

Sauqi Noer Firdaus*, Fadil Sj** dan Moh. Thoriquddin***

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: sauqiee15@gmail.com

**Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: fadilSJ65@gmail.com

***Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
E-mail: moh.toriquddin@gmail.com

Abstract

Bangsalsari Village is the village with the most cases of unregistered marriage among other villages in the Jember Regency area. Among the problems that occur there are men and women who want to get married, perform the sacred contract in front of an ustaz or community leader as a penghulu by fulfilling the pillars and conditions according to religion, but do not report and register their marriage at the Office of Religious Affairs. This is influenced by the culture and beliefs of the local community. The approach and type of research used in this research is qualitative-empirical. Collecting data by means of interviews and documentation, then processed by the stages of Editing, Classifying and Verifying. Based on the results of the study, the negative effects received by the wife and children from the absence of marriage registration such as not being able to go to school, not being able to sue for divorce from their husbands when experiencing and not being able to inherit from their husbands in Bangsalsari Village, Bangsalsari District, Jember Regency. The maqashid al-Syari'ah Al-Syathibi perspective, namely marriage registration is included in the Dlaruriyat aspect, as well as sakinah, mawaddah and rahmah which are also the most important components in household life in Bangsalsari Village.

Keywords: Marriage Siri; Impact on Wife and Children; Maqashid Sharia.

Abstrak

Desa Bangsalsari merupakan merupakan desa terbanyak terjadinya kasus nikah siri di antara desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Di antara permasalahan yang terjadi di sana yaitu laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, melakukan akad sakral tersebut dihadapan seorang ustaz atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah kualitatif-empiris. Pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, kemudian diolah dengan tahapan *Editing*, *Classifying* dan *Verifying*. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh negatif yang diterima oleh istri dan anak dari tidak adanya pencatatan nikah seperti tidak dapat bersekolah, tidak dapat menggugat cerai suami ketika mengalami dan tidak dapat jatah waris dari suami di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember. Perspektif *maqashid al-Syari'ah* Al-Syathibi, yaitu pencatatan nikah termasuk dalam aspek *Dlaruriyat*, sama halnya dengan sakinah, mawaddah dan rahmah yang juga menjadi komponen paling penting dalam kehidupan rumah tangga di Desa Bangsalsari.

Kata Kunci: Nikah Siri; Dampak Terhadap Istri dan Anak; *Maqashid Al-Syari'ah*.

PENDAHULUAN

Pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan sebuah ikatan agung (*Mitsaqan Ghalidan*) sebagai suami-istri dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak serta-merta dengan mudah diciptakan oleh pasangan yang menikah. Perlu adanya usaha untuk mencapai tujuan tersebut, di antaranya adalah dengan bekal keilmuan yang cukup dimiliki oleh kedua pasangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dan mengikuti aturan pernikahan yang berlaku, sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Nomor 9 Tahun 1975 mengenai aturan pelaksanaannya.¹

Perumusan aturan mengenai pernikahan yang tertera di dalam Undang-undang Perkawinan ini, menjadikan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-perempuan

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 1.

sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.² Sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila pernikahan yang dilakukan tidak sah secara hukum, maka akibat hukum yang timbul oleh pernikahan itupun tidak sah.

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia menjadi sebuah fenomena yang terbilang unik. Hal tersebut dikarenakan bentuk pelaksanaannya yang beragam dan berbeda-beda sesuai dengan keyakinan dan tradisi masing-masing. Mulai dari pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum negara, sampai pernikahan yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia dewasa ini, yaitu nikah *sirri*, pernikahan tidak dicatatkan atau yang biasa dikenal dengan nikah di bawah tangan atau kawin siri. Nikah *sirri* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, yang dilakukan dihadapan seorang ustazz atau seorang tokoh masyarakat sebagai penghulu dan tidak dicatatkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA).

Nikah siri dalam pandangan masyarakat Indonesia dewasa ini menjadi hal yang biasa dan sedang gencar dilakukan oleh pasangan laki-perempuan yang hendak menikah, baik pasangan muda maupun tua, kaya maupun miskin dan orang berpengetahuan maupun orang awam.³ Maraknya masyarakat Indonesia melakukan nikah siri terbukti dengan data yang dipaparkan oleh pihak yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dengan banyaknya permintaan dari masyarakat untuk melakukan isbat⁴ nikah agar pernikahan sirinya menjadi legal dimata hukum negara. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jember, banyak sekali masyarakat Jember yang melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, sehingga pemerintah setempat berinisiatif untuk melaksanakan program sidang isbat nikah gratis untuk 1000 pasangan di berbagai titik kecamatan bagi masyarakatnya dan program inipun berhasil mendapatkan rekor MURI pada tahun 2020.⁵

²Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2017), hlm. 2.

³Masturiyah, "Nikah Siri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional", *Musawa*, Vol. 12, No. 1, (Januari, 2013), hlm. 45.

⁴Isbat adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Mahkamah Agung, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II), Jakarta, 2010, hlm.147

⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655/sidang-isbat-nikah-daring-di-jember-pecahkan-rekor-muri>

Dari beberapa titik kecamatan diadakannya sidang isbat nikah online 1000 pasangan nikah siri di kabupaten Jember adalah Kecamatan Kencong tercatat sebanyak 51 pasangan, Kecamatan Wuluhan sebanyak 75 pasangan, Kecamatan Jelbuk terdapat 66 pasangan, Kecamatan Mayang 87 pasangan, Kecamatan Silo 126 pasangan dan Kecamatan Bangsalsari 280 pasangan. Sedangkan untuk wilayah kota, tercatat di Kecamatan Sumpalsari 81 pasangan, Kecamatan Tanggul 44 pasangan, Kecamatan Sumberjambe 87 pasangan Kecamatan Sukowono 39 pasangan, Kalisat 20 pasangan, Kecamatan Jenggawah 4 pasangan, Kecamatan Ajung 5 pasangan dan Kecamatan Rambipuji sebanyak 23 pasangan.

Desa Bangsalsari merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Jawa Timur yang merupakan desa terbanyak terjadinya kasus nikah siri di antara desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember.⁶ Di antara permasalahan yang terjadi di sana yaitu laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, melakukan akad sakral tersebut dihadapan seorang ustaz atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Karena mayoritas penduduk Kabupaten Jember khususnya yang ada di Desa Bangsalsari adalah pendatang dari Pulau Madura atau yang biasa disebut dengan Madura Swasta, dengan karakter dan budaya mereka adalah menomorsatukan kiai di atas segalanya termasuk aturan negara mengenai pernikahan.

Nikah yang tidak dicatatkan (Siri) yang dilakukan oleh masyarakat bukan tanpa efek negatif. Bahkan nikah siri berdampak cukup signifikan dalam kehidupan pasangan yang melakukan nikah siri, terutama bagi istri dan anak. Tidak adanya kekuatan hukum dalam legalitas pernikahannya, cenderung menjadikan suami melanggar hak-hak istri dan ia pun tidak dapat menuntut haknya secara hukum negara.⁷ Kemudian bagi si anak ia akan kesulitan untuk mendapatkan akta kelahiran karena tidak adanya bukti perkawinan, sehingga sulit untuknya mengenyam Pendidikan yang merupakan haknya.

⁶<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655>

⁷Irfan Islami, "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.1, (Juli, 2017), hlm. 84.

Pencatatan nikah yang dilakukan di kantor urusan agama bagi penduduk yang beragama Islam dan kantor pencatatan sipil bagi penduduk non-muslim, menjadi suatu hal yang sangat fundamental bagi pasangan yang menikah, karena dengan pencatatan tersebut status suami-istri akan legal di mata hukum negara. Teori *maqashid al-Syari'ah* Imam Al-Syathibi sebagai sebuah teori yang terstruktur dapat menentukan masih relevan atau tidaknya pernikahan *siri*. Dalam teorinya Al-Syathibi membagi 3 jenis tingkatan dalam *maqashid syariahnya*. Yaitu *Dlaruriyaat*, *Haajiyat* dan *Tahsiniyaat*.

Teori *maqashid al-syariah* Al-Syathibi menjadi pisau analisa peneliti dalam penelitian yang berkenaan dengan tema Nikah Siri ini, karena sosok Al-Syathibi merupakan seorang ulama fiqh terkemuka pada masanya dan beliau yang pertama kali mensistematisasi konsep *maqashid al-Syari'ah*. Sehingga peneliti perlu mengangkat teori *maqashid al-Syari'ah* yang merupakan pelopor awal dari adanya teori *maqashid* itu sendiri dan dapat dianalisa apakah nikah siri yang sedang marak terjadi dewasa ini sesuai dengan tujuan-tujuan syariat dan masih relevan atau tidak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami sebuah realitas organisasi dan oknum tertentu serta fenomena yang terjadi dari perspektif masing-masing pihak yang berurusan. Peneliti tidak memulai penelitian ini dengan gagasan model, konsep atau teori yang perlu diuji, akan tetapi melalui konsep sensitisasi.⁸

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang ditinjau berdasarkan pengumpulan data (tempat),⁹ berupa penelitian lapangan, peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mendapatkan gambaran atau fenomena yang terjadi secara menyeluruh mengenai keadaan dan situasi setempat dengan tujuan agar menganalisa dengan seksama latar belakang permasalahan yang terjadi dengan berinteraksi langsung dengan oknum maupun lembaga terkait di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.

⁸Jan Jonker, Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 71-72.

⁹Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*, (Malang: UIN Press, 2010), hlm. 11.

HASIL PENELITIAN

1. Gambaran Umum Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Keadaan dan letak suatu wilayah dapat mempengaruhi dan menentukan perilaku dan adat masyarakat. Sehingga hal tersebut tentunya dapat membedakan karakteristik dan perilaku masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mengenai perbedaan terhadap suatu keadaan dan adat masyarakat sebagaimana berikut:¹⁰

a. Keadaan Geografis

Desa Bangsalsari berasal dari 2 kata, yakni *bangsal* dan *sari*. Bangsal adalah rumah-rumahan, sementara sari adalah bunga. Nama ini diberikan oleh Kakek dan Nenek Nambi yang pernah tinggal di sini. Kakek Nambi bekerja membuat bangsal, sementara Nenek Nambi bekerja sebagai pengrajin bunga. Letak Desa Bangsalsari berjarak sekitar 9-10 km dari ¹¹pusat kota dengan jarak tempuh sekitar 11 menit dan memiliki luas wilayah 10 km² dengan ketinggian tempat 49 m² dengan batas wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara : Desa Gambiriono dan Desa Curahkalong
- 2) Sebelah Selatan : Desa Langkap dan Desa Petung
- 3) Sebelah Barat : Desa Karangsono dan Desa Sukorejo
- 4) Sebelah Timur : Desa Tugusari dan Banjarsari

Desa Bangsalsari adalah merupakan salah satu desa di Kecamatan Bangsalsari Jember Kabupaten Jember. Dengan bentang wilayah berombak hingga berbukit. Dengan curah hujan, jumlah bulan hujan, suhu rata-rata harian tidak diketahui dan terdiri dari 5 dusun, yaitu: Kedungsuko, Krajan A, Krajan B, Rambutan dan Kalisatan.

b. Keadaan Sosial Budaya

1) Kependudukan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, dapat diketahui bahwa jumlah seluruh penduduk yang terdata berjumlah 16.099 jiwa.

¹⁰Buku Administrasi Desa Bangsalsari 2020.

¹¹Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka (Bangsalsari Sub-District In Figures 2020)*, hlm. 3.

Dengan detail jumlah 7.809 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 8.290 jiwa berjenis kelamin perempuan:¹²

Tabel 1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Bangsalsari Tahun 2020

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	7.809	48%
2	Perempuan	8.290	52%
Jumlah		16.099	100%

2) Mata Pencaharian Pokok

Mata pencaharian pokok masyarakat Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dapat diidentifikasi dalam beberapa profesi, di antaranya: Petani, Buruh Tani, PNS/TNI/POLRI, Karyawan Swasta, Pedagang, Wiraswasta, Pensiunan, Buruh Bangunan/Tukang Peternak. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian dapat dilihat pada tabel:¹³

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Pokok Desa Bangsalsari Tahun 2020

No.	Jenis Profesi	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	1.465	10.2%
2	Buruh Tani	6.885	47.1%
3	PNS/TNI/POLRI	44	0.35%
4	Karyawan Swasta	603	4.12%
5	Pedagang	146	1.09%
6	Wirausaha	732	5.12%
7	Pensiunan	8	0.06%
8	Tukang Bangunan	159	1.09%
9	Peternak	2.270	15.5%
10	Lain-lain/tidak tetap	1.022	6.98%
Jumlah		13.334	100%

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Pendidikan yang tinggi akan menghasilkan

¹²Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember..., hlm. 56.

¹³Buku Administrasi Desa Bangsalsari 2020.

tingkat keterampilan seseorang. Tingkatan tersebut dapat mendorong tumbuhnya keterampilan lain untuk kewirausahaan sehingga bisa memicu munculnya lapangan pekerjaan baru yang akan membantu program pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengatasi pengangguran. Di bawah ini data yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan formal warga Desa Bangsalsari:¹⁴

- a) Belum Sekolah : 2002 Orang
- b) Tidak Tamat SD : 2093 Orang
- c) Tamat SD/Sederajat : 4712 Orang
- d) Tamat SMP/Sederajat : 2340 Orang
- e) Tamat SMA/Sederajat : 1965 Orang
- f) Tamat D1 : 35 Orang
- g) Tamat D2 : 34 Orang
- h) Tamat D3 : 53 Orang
- i) Tamat S1 : 288 Orang
- j) Tamat S2 : 29 Orang
- k) Tamat S3 : 0 Orang

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia di Desa Bangsalsari yaitu:

- a) Sekolah PAUD : 1 Unit
- b) Sekolah TK : 9 Unit
- c) SD/Sederajat : 7 Unit
- d) SMP/Sederajat : 8 Unit
- e) SMA/Sederajat : 8 Unit
- f) Perguruan Tinggi : 0 Unit

2. Eksistensi Nikah Siri di Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember

Desa Bangsalsari merupakan salah satu dari sebelas desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember Jawa Timur yang merupakan desa terbanyak terjadinya kasus nikah siri di antara desa-desa lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember.¹⁵ Di antara permasalahan yang terjadi di sana yaitu laki-laki dan perempuan yang

¹⁴Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember..., hlm. 53.

¹⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655>

ingin melangsungkan pernikahan, melakukan akad sakral tersebut dihadapan seorang ustaz atau tokoh masyarakat sebagai penghulu dengan terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama, akan tetapi tidak melaporkan dan mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama, hal ini dipengaruhi oleh budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Karena mayoritas penduduk Kabupaten Jember khususnya yang ada di Desa Bangsalsari adalah pendatang dari Pulau Madura atau yang biasa disebut dengan Madura Swasta, dengan karakter dan budaya mereka adalah memomorsatukan kiai di atas segalanya termasuk aturan negara mengenai pernikahan.

Dari beberapa titik kecamatan diadakannya sidang isbat nikah online 1000 pasangan nikah siri di kabupaten Jember adalah Kecamatan Kencong tercatat sebanyak 51 pasangan, Kecamatan Wuluhan sebanyak 75 pasangan, Kecamatan Jelbuk terdapat 66 pasangan, Kecamatan Mayang 87 pasangan, Kecamatan Silo 126 pasangan dan Kecamatan Bangsalsari 280 pasangan. Sedangkan untuk wilayah kota, tercatat di Kecamatan Sumpalsari 81 pasangan, Kecamatan Tanggul 44 pasangan, Kecamatan Sumberjambe 87 pasangan Kecamatan Sukowono 39 pasangan, Kalisat 20 pasangan, Kecamatan Jenggawah 4 pasangan, Kecamatan Ajung 5 pasangan dan Kecamatan Rambipuji sebanyak 23 pasangan.

Tabel 3
Data Pasangan Yang Melakukan Isbat Nikah Kabupaten
Tahun 2020 Secara Online

No.	Kecamatan	Jumlah Pasangan	Persentase (%)
1	Kencong	51	5,1%
2	Wuluhan	75	7,5%
3	Jelbuk	66	6,6%
4	Mayang	87	8,7%
5	Silo	126	12,6%
6	Bangsalsari	280	28%
7	Sumpalsari	81	8,1%
8	Tanggul	44	4,4%
9	Sumberjambe	87	8,7%
10	Sukowono	39	3,9%
11	Kalisat	20	2%
12	Jenggawah	4	0,4%
13	Ajung	5	0,5%

14	Rambipuji	27	2,7
15	Arjasa	8	0,8%
Jumlah		1000	100%

Berdasarkan data tabulasi dari tersebut menunjukkan bahwa Kecamatan Bangsalsari merupakan kecamatan terbanyak di antara kecamatan lainnya di Kabupaten Jember yang mengikuti Isbat Nikah Secara Online pada Tahun 2020 lalu, yaitu sebanyak 280 pasangan dengan persentase sebanyak 28%.

a. Budaya Nikah Siri Masyarakat di Desa Bangsalsari

Budaya Nikah Siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Desa Bangsalsari tidak terlepas dari adanya budaya hukum itu sendiri yang pada akhirnya membangun perilaku hukum masyarakat setempat. Masyarakat di desa tersebut memandang bahwa dalam pelaksanaan pernikahan hal yang terpenting adalah sahnya pernikahan tersebut menurut hukum agama (Islam), walaupun secara hukum negara pernikahan tersebut tidak memiliki legalitas hukum.

Masyarakat setempat juga mengutamakan ketaatan mereka terhadap kiai di atas segalanya termasuk aturan pemerintah mengenai aturan pelaksanaan pernikahan yang resmi, sehingga tidak diperlukan proses administrasi berupa pencatatan nikah ke lembaga terkait (KUA), karena masyarakat setempat memandang hal yang bersifat administratif tersebut tidak penting dan hanya mengurus kantong mengingat biaya pencatatan nikah yang mahal.

Budaya nikah siri atau yang tidak dicatatkan yang demikian memunculkan fenomena-fenomena yang mengakibatkan aturan pernikahan yang sudah disusun sedemikian rupa di Indonesia menjadi ternodai dan tidak membawa ketentraman masyarakat secara menyeluruh.¹⁶ Salah satu akibat yang ditimbulkan adalah seperti perempuan hanya dijadikan pelampiasan hawa nafsu bagi lelaki, suami mudah menceraikan istri, anak keturunannya kesulitan mengenyam pendidikan yang berhak ia dapatkan dan sebagainya karena tidak adanya dokumen resmi (buku nikah) dalam pernikahan mereka.

¹⁶Dwi Putra Jaya, "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2 No. 2 (2017), hlm. 20.

Begitu juga yang terjadi di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember di mana budaya nikah siri atau tidak mencatatkan pernikahan secara resmi ke lembaga terkait ini masih ada dengan beragam latarbelakang kenapa masyarakat setempat masih melakukan nikah siri atau tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi ke lembaga terkait sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tentang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 secara eksplisit menyebutkan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁷ Seperti yang diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember:

“Pernikahan siri itu adalah pernikahan yang merugikan bagi yang bersangkutan karena pernikahannya tidak tercatat dalam hal ini secara otomatis tidak diakui dan mempunyai kekuatan hukum dimata negara. Karena pernikahan tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan pernikahan ilegal yang tidak ada perlindungan hukumnya yang akan berdampak kepada banyak hal seperti pengurusan akta kelahiran, kependudukan kemudian juga berdampak pada masalah waris ketika suatu saat dalam keluarga tersebut mengalami masalah”.¹⁸

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan, Selaku Tokoh Masyarakat dan Kiai setempat:

“Nikah siri itu nikah yang tidak tercatat dalam lembaga resmi negara dalam hal ini adalah KUA. Sehingga mereka yang melakukan nikah siri itu tidak memiliki legalitas hukum secara administratif”.¹⁹

Ketidaktahuan masyarakat Desa Bangsalsari mengenai keharusan dan pentingnya pencatatan nikah, menguatkan budaya dan tradisi nikah siri, yaitu asal sah secara agama dan diamini oleh kiai, walaupun secara administrasi dalam negara tidak sah dan mempunyai legalitas hukum tanpa adanya bukti-bukti pencatatan nikah dari lembaga terkait yaitu surat nikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku nikah siri dari masyarakat setempat:

“Saya dulu tidak punya uang untuk mengurus keperluan persyaratan nikah dan biaya-biaya lainnya, karena biaya untuk mengurus pernikahan mahal sekali, sekitar 600 ribu lebih. Jadi yang terpenting waktu itu pernikahan saya sah secara agama dan masyarakat tau mengenai itu.”²⁰

¹⁷Rachmadi Usman, “Makna Pencatat Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia”, *Legislasi Indonesia*, Vol.14 No. 03 (September, 2017), hlm. 258.

¹⁸Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

¹⁹Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.

²⁰Wage bin Tiwani, Wawancara 5 April 2021.

Dari keterangan pelaku nikah tersebut bahwa latarbelakang dalam pernikahan siri atau tidak dicatatkan yang dilakukannya adalah yang terpenting sah menurut hukum agama dan ada kiai yang mengamini walaupun menurut hukum negara tidak ada legalitas yang melindungi pernikahannya. Masyarakat setempatpun sudah mengetahui akan keabsahan pernikahannya tanpa memperdulikan apakah pernikahannya dicatat secara resmi di KUA atau tidak. Seperti keterangan yang disampaikan oleh pelaku nikah siri “*sepending essa menorot agemah ben bedeh keayah se ngaminin*” (yang terpenting adalah sah secara agama serta ada kiai yang mengamini).²¹

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Slamet Hariyadi, salah satu pelaku nikah siri Desa Bangsalsari:

“Kalau jaman dulu saya nikahnya yang penting itu sah secara agama, masalah sah menurut negara itu belakangan.”²²

Hal tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Salam bin Jari sebagai Kepala Kampung Dusun Kalisatan Desa Bangsalsari:

“Sudah merupakan adat orang sini yang mayoritas orang madura, biasanya ketika menikah kebanyakan dilakukan dengan siri atau tidak dicatatkan pernikahannya di KUA. Akan tetapi, pernikahannya disaksikan dan diamini oleh kiai. Kemudian juga dikarenakan masyarakat di sini mayoritas masih awam mengenai pencatatan nikah. Jadi anggapan masyarakat setempat adalah yang penting pernikahannya itu sah secara agama.”²³

Minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum pernikahan yang legal menurut negara tidak menghalangi masyarakat melaksanakan proses pernikahan sesuai dengan tradisi yang mereka lakukan sejak dulu. Hal tersebut kurang diimbangi dengan sosialisasi dan peringatan-peringatan mengenai pentingnya pencatatan nikah oleh pemerintah, lembaga terkait atau tokoh masyarakat setempat kepada masyarakat agar menekan dan mengurangi jumlah nikah siri:

“Sepengetahuan saya tidak ada sosialisasi dari KUA mengenai pencatatan nikah tersebut”.²⁴

Berdasarkan keterangan salah satu pelaku nikah siri bahwa sepengetahuannya belum pernah diadakan sosialisasi mengenai pencatatan nikah kepada masyarakat di Desa

²¹Wage bin Tiwani, Wawancara 5 April 2021.

²²Slamet Hariyadi, Wawancara 5 April 2021.

²³Salam bin Jari, Wawancara 5 April 2021.

²⁴Sholeh bin Jari, Wawancara 5 April 2021.

Bangsalsari. Sedangkan menurut keterangan dari perangkat desa atau kepala kampung setempat bahwa dulu-dulunya belum ada sosialisasi, hanya baru beberapa tahun belakangan ini dilakukan sosialisasi yang intens dari pemerintah dan lembaga terkait mengenai pencatatan nikah mengingat jumlah pernikahan siri di Jember semakin banyak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Salam bin Jari selaku kepala Kampung setempat:

“Mengenai sosialisasi dan upaya penekanan serta pengurangan jumlah nikah siri dulunya belum ada, tapi kalau beberapa tahun ini sudah ada upaya yang intens dari pemerintah setempat, seperti ketua kampung, ketua RT, kepala desa dan KUA berupa nasehat dan sosialisasi kepada masyarakat serta pemerintah desa juga menyarankan masyarakat untuk melakukan pernikahannya secara resmi dengan melakukan pencatatan nikah di KUA agar resmi di mata hukum negara”.²⁵

Sedangkan menurut Kepala KUA dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah setempat sedang gencar melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi tentang pencatatan pernikahan dan nantinya akan diupayakan agar lembaga bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan ahli agama selaku orang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat untuk mensosialisasikan terkait pencatatan nikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zainal Arifin selaku kepala KUA Bangsalsari:

“Beberapa waktu yang lalu telah dikukuhkan asosiasi penyuluh republik Indonesia cabang Jember bertekad untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan nikah. Jadi masing-masing KUA di setiap kecamatan mempunyai 8 penyuluh. Kita menyampaikan kepada mereka di setiap kesempatan untuk menginformasikan atau mengedukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Kita upayakan nanti lembaga untuk bekerjasama dan melakukan pendekatan kepada para tokoh atau ahli agama agar supaya di berbagai kesempatan untuk dapat membantu dan bersinergi dengan para penyuluh untuk mensosialisasikan pentingnya pencatatan nikah agar dapat mengurangi jumlah pernikahan siri di daerah ini”.²⁶

Masyarakat Desa Bangsalsari yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani dan wirausaha tidak terlalu memperdulikan tentang peraturan hukum pencatatan pernikahan yang telah dicanangkan oleh pemerintah sebagaimana yang tertera dalam undang-undang. Mereka masih saja mengikuti budaya setempat yaitu asal pernikahan sah menurut agama dengan disaksikan dan diami oleh kiai, walaupun menurut hukum pemerintah tidak ada legalitas dan memiliki kekuatan hukum di mata negara.

²⁵Salam bin Jari, Wawancara 5 April 2021.

²⁶Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

b. Alasan Masyarakat Melakukan Nikah Siri

Mekanisme pengurusan pencatatan nikah yang resmi di KUA memiliki proses yang panjang dan terbilang rumit, yaitu harus melalui beberapa proses, seperti pengurusan surat pengantar dari desa/kelurahan, mengisi formulir dan surat permohonan pencatatan perkawinan, surat keterangan dari desa mengenai status N1, N2, N3, N4 pemohon, menyertakan akta perceraian bagi yang cerai hidup dan sebagainya. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan proses tersebut yang terbilang tidak terjangkau yang menjadi alasan mendasar bagi masyarakat Desa Bangsalsari kelas menengah kebawah enggan mengurus pencatatan nikah. Seperti yang disampaikan oleh Pelaku Nikah Siri Desa Bangsalsari:

“Saya dulu tidak punya uang untuk mengurus keperluan persyaratan nikah dan biaya-biaya lainnya, karena biaya untuk mengurus pernikahan mahal sekali, sekitar 600 ribu lebih. Buat biaya hidup nikah saja saya masih bingung mau dapat darimana, apalagi buat bayar biaya persyaratan nikah itu. Jadi yang terpenting waktu itu pernikahan saya sah secara agama dan masyarakat tau mengenai itu.”²⁷

Permasalahan mengenai masih maraknya masyarakat dalam melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahannya di KUA, juga dikarenakan kebutaan mereka dalam seluk beluk administrasi negara dan masyarakat masih menganggap mengurus pernikahan di KUA itu adalah hal yang sulit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan, Selaku Tokoh Masyarakat dan Kiai setempat:

“Ada banyak problem yang mereka alami, pertama mungkin karena kebutaan mereka akan administrasi negara, kedua banyak kasus memang menganggap bahwa mengurus pernikahan ke KUA itu adalah hal sulit, sehingga mereka tidak mendaftar diri ke KUA untuk melaksanakan pernikahan secara legal”.²⁸

Sedangkan alasan yang lain kenapa masyarakat melakukan nikah siri atau pernikahannya tidak tercatat di KUA, selain karena faktor ekonomi dan budaya masyarakat setempat, adalah dikarenakan kesalahan dari pemerintah terkait setempat yang bermasalah, dalam hal ini yaitu adalah petugas KUA atau modin selaku orang yang dipercayai warga dalam surat menyurat dan pendaftaran pernikahan di KUA. diutarakan oleh Sholeh bin Jari salah satu pelaku nikah siri di Desa setempat:

²⁷Wage bin Tiwani, Wawancara 5 April 2021.

²⁸Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.

“Modin pada waktu itu tidak mengindahkan pengurusan nikah saya. Sehingga saya menjadi malas untuk mengurusnya lagi. Karena yang bermasalah memang dari bagian pengurusnya”.²⁹

Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Slamet Hariyadi, pelaku nikah siri desa setempat:

“Awalnya saya tidak bermaksud untuk melakukan nikah siri atau tidak dicatatkan dan berusaha agar pernikahan saya itu resmi tercatat serta mendapat surat nikah. akan tetapi, ketika hari H pernikahan saya, modinnya tidak juga datang kerumah dan beliau janji untuk datang kerumah sekaligus mengantarkan surat nikahnya kerumah. Setelah lama saya tunggu orangnya, akhirnya saya berinisiatif untuk datang untuk meminta surat nikah saya ke KUA, akan tetapi petugasnya bilang gak ada. Jadilah status saya nikah siri atau tidak tercatat selama kurang lebih 20 tahunan”.³⁰

Alasan yang menyebutkan bahwa pemerintah terkait yaitu petugas KUA atau modin yang bermasalah, sehingga menyebabkan banyak masyarakat di desa setempat yang tidak tercatat pernikahannya di KUA dan mengeluh akan hal tersebut juga dibenarkan oleh Zainal Arifin selaku kepala KUA Kecamatan Bangsalsari:

“Pengalaman saya di mana-mana saya ditugaskan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), ketika ditemukan pernikahan yang tidak tercatat itu kebanyakan disitu ada oknum atau modin yang bermasalah, menerima laporan, dinikahkan kemudian tidak dilaporkan ke KUA. Ketika saya di liodombo juga begitu, ketika ditemukan banyak pernikahan sirinya atau pernikahan yang tidak dicatat setelah saya telusuri ternyata dulu memang ada oknum atau modin yang bermasalah. Ketika saya di tugaskan di daerah kencong dan semboro juga begitu, lalu kemudian di bangsalsari cerita dari mudin pengganti yang baru ini juga begitu jumlahnya sampe puluhan bahkan ratusan yang melakukan nikah siri. Laporan diterima, didata oleh modinnya sendiri kemudian dinikahkan akan tetapi tidak dilaporkan ke KUA dan itu yang banyak terjadi. Selain itu biasanya pernikahan siri dilakukan karena kurangnya persyaratan dan kesadaran dari pasangan yang akan menikah, seperti usianya kurang dari ketentuan undang-undang. Oleh karena itu saya tau bahwa adanya pernikahan siri di daerah saat adanya pengajuan isbat nikah dari masyarakat yang melakukan nikah siri tersebut”.³¹

Dari berbagai alasan yang melatarbelakangi Nikah Siri, tentunya terdapat faktor-faktor yang membuat masyarakat enggan dan malas untuk melakukan pencatatan nikah ke KUA, seperti faktor sosial, ekonomi dan budaya. Akan tetapi, juga terdapat faktor lain yang tidak terduga juga sangat mempengaruhi masyarakat setempat dalam melakukan nikah siri,

²⁹Sholeh bin Jari, Wawancara 5 April 2021.

³⁰Slamet Hariyadi, Wawancara 5 April 2021.

³¹Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

yaitu adalah faktor penghulu atau modin yang bermasalah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Zainal Arifin selaku Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari:

“Semua aspek tersebut akan masuk dalam faktor terjadinya nikah siri. Karena setiap orang yang melakukan nikah siri banyak faktor yang membuat mereka melakukan hal tersebut, seperti faktor oknumnya bermasalah, kebiasaan (budaya) masyarakat setempat, kemudian faktor ekonomi juga bisa jadi karena menganggap biaya untuk melaksanakan pernikahan yang mahal dan memberatkan sehingga daripada ribet dan banyak biaya yang harus dikeluarkan akhirnya mereka berkesimpulan untuk melakukan nikah siri saja. Di bangsalsari ini, faktor yang paling banyak membuat masyarakat melakukan nikah adalah faktor oknum mudin yang bermasalah di mana banyak pernikahan yang tidak dinaikkan ke KUA untuk dilakukan pencatatan nikah dan dibiarkan begitu saja, kemudian juga karena faktor budaya mengingat masyarakat yang ada di bangsalsari ini juga mayoritas orang madura yang notabenehnya mereka memomorsatukan kiai di atas segalanya termasuk mengenai aturan legal dalam pernikahan”.³²

Berdasarkan keterangan kepala KUA mengenai pengurusan pencatatan nikah yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat setempat mayoritas disebabkan oleh penghulu atau modin yang bermasalah kemudian juga terdapat biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk dokumen surat nikah di KUA, membuat masyarakat enggan dan malas untuk mengurus pencatatan nikah. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah setempat sekaligus menjadi perhatian lebih agar pemerintah khususnya Lembaga terkait tentang pencatatan nikah untuk dapat mengatasi hal tersebut dengan baik agar jumlah pelaku nikah siri dapat ditekan dan semakin berkurang dari tahun ke tahun.

c. Pandangan Masyarakat Tentang Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak

1) Dampak Terhadap Istri

Masyarakat Desa Bangsalsari terdiri dari beberapa golongan, hal ini mempengaruhi pola pikir masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan dampak yang akan ditimbulkan dari tidak adanya pencatatan nikah tersebut, terutama dampak terhadap istri dan anak yang menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya pernikahan siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA. Ketika suatu saat istri mengalami masalah dengan suaminya, maka pihak istri tidak dapat menggugat suami ke pengadilan dikarenakan status pernikahannya yang tidak legal dan sah dimata hukum negara. Seperti yang disampaikan oleh Zainal Arifin:

³²Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

“Dampak nikah siri terhadap istri dan anak adalah tidak adanya perlindungan hukum dari pemerintah jika nantinya dalam keluarga tersebut mengalami masalah. Karena pernikahan tersebut ilegal. Istri juga kesusahan ketika ingin bercerai dengan suaminya atau ingin menuntut haknya secara hukum ketika tidak dipenuhi haknya dan sebagainya”.³³

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Salam bin Jari:

“Dampak nikah siri ini cukup signifikan, seperti masyarakat jadi bebas menikah-cerai karena tidak adanya hukum negara yang melindungi dan banyak perempuan yang hanya dijadikan sebagai pasangan halal sesaat oleh laki-laki. Sehingga yang paling dirugikan adalah dari pihak istri dan anak pernikahan siri, karena ketika ingin bercerai dari suaminya ia harus memiliki surat cerai”.³⁴

Meski secara hukum Islam pernikahan siri sah, akan tetapi pernikahan yang tidak dicatatkan tersebut, hukum negara tidak mengakuinya sehingga berbagai persoalan rumah tangganya termasuk bila di kemudian hari terjadi perceraian, maka hanya bisa diselesaikan di luar jalur hukum negara alias dilakukan secara musyawah atau hukum adat. Istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami. Karena secara hukum negara istri yang dinikahi secara siri tidak dianggap sebagai istri yang sah, sehingga secara tidak langsung istri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan suami jika suaminya meninggal dunia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan:

“Dampak nikah siri terhadap istri dalam perspektif agama tidak masalah, akan tetapi dari perspektif administratif rugi bagi sosok seorang istri, misalkan nanti ada kendala ketika berhubungan dalam masalah hak waris dan ingin menggugat cerai si suami istri tidak bisa menaikkan perkara tersebut secara resmi melalui jalur pengadilan karena pernikahannya tidak diakui oleh negara”.³⁵

2) Dampak Terhadap Anak

Masifnya dampak yang disebabkan oleh nikah siri oleh pihak istri, juga diterima oleh pihak anak. Seorang anak yang lahir dari pasangan suami-istri tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya, di antaranya adalah hak pendidikan dan hak waris. Namun dengan nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan hak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya. Seperti ketika hak seorang anak untuk mengenyam pendidikan dengan baik menjadi terkendala. Sebagaimana yang diutarakan oleh Zainal Arifin:

³³Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

³⁴Salam bin JAri, Wawancara 5 April 2021.

³⁵Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.

“Anak mengalami kesusahan untuk sekolah dan berbagai persyaratan karena ia tidak memiliki akte kelahiran, kemudian masalah waris juga akan bermasalah, kemudian ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga nantinya akan bermasalah jika akan menaikkan kasus tersebut ke pengadilan karena pernikahannya tidak legal”.³⁶

Hak anak berupa pendidikan dan lainnya yang berkaitan dengan administratif menjadi terkendala akibat nikah yang tidak dicatatkan di KUA, Seperti anak tidak bisa mendapatkan Akta Kelahiran yang merupakan dokumen yang bersifat fundamental bagi keberlangsungan hidupnya. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Sobri Fauzan:

“Dampak terhadap anaknya juga berpengaruh, karena tidak adanya legalitas dalam pernikahannya seperti hitam di atas putih sehingga berkaitan dengan hal-hal administratif sangat merugikan bukan hanya seorang ibu tapi juga bagi anak”.³⁷

Seorang anak berhak mendapatkan hak nasab dari kedua orangtua yang telah melahirkannya. Hal ini merupakan hak fundamental bagi seorang anak, karena dalam menjalani kehidupannya seorang anak harus mengetahui secara pasti asal usul atau silsilah nasabnya. Akan tetapi, dalam pernikahan siri atau tidak dicatatkan di KUA, menurut hukum negara seorang anak tidak mendapat hak nasab dari ayahnya. Hal ini diakui oleh Slamet Riyadi, selaku pelaku nikah siri:

“Anak saya sulit untuk bersekolah, beda dengan dulu, kalau jaman dulu masih bisa sekolah tanpa menggunakan akta. Kemudian dampaknya juga adalah anak saya statusnya menjadi anak mama”.³⁸

Namun dengan beberapa kasus dan fenomena yang telah disebutkan di atas, sebagian masyarakat mulai menyadari akan pentingnya pencatatan nikah dan berupaya untuk memiliki surat nikah resmi dari KUA dan telah melakukan isbat nikah secara online melalui program pemerintah setempat pada tahun 2020 lalu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

PEMBAHASAN PENELITIAN

1. Definisi Nikah Siri

Nikah siri merupakan istilah yang ada dalam bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab, yaitu النكاح السري atau الزواج السري. Kata نكاح dan زواج memiliki arti akad

³⁶Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

³⁷Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.

³⁸Slamet Hariyadi, Wawancara 5 April 2021.

atau berkumpul, sedangkan kata *سري* memiliki arti rahasia atau sembunyi. Maka *النكاح السري* atau *الزواج السري* yaitu pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-perempuan dengan cara sembunyi-sembunyi atau rahasia.³⁹ Pernikahan atau perkawinan sendiri dalam banyak literatur fiqh biasa disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* نكاح dan *zawaj* زواج.⁴⁰ Kedua kata ini merupakan kata yang biasa atau sering dipakai oleh orang Arab dalam kesehariannya dan banyak termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Saw. Kata *Naka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surah An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝٣

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisa [3]: 3).⁴¹

2. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri

Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi keanekaragaman dan menciptakan kesatuan hukum bagi rakyatnya, terlebih dalam aspek pernikahan.⁴² Banyak sekali upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah melahirkan UU tentang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Akan tetapi kesatuan hukum yang terkandung dalam Undang-undang tersebut belum terlaksana secara efektif di kalangan masyarakat Indonesia, karena Undang-undang perkawinan tersebut masih bersifat dualisme hukum dan menunjukkan kebolehan berlakunya hukum masing-masing agama. Hal ini menimbulkan persepsi di mata masyarakat Indonesia, bahwa Undang-undang perkawinan tersebut tidak independen, bahkan berdampingan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 mengenai pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.

³⁹Burhanuddin, *Nikah Siri; Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 13.

⁴⁰Amir Syarifuddin..., hlm. 35.

⁴¹Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 77.

⁴²Zainuddin dan Afwan Zainuddin..., hlm. 52.

Akibat dari tidak terlaksananya dengan efektif antara Undang-undang tentang Perkawinan Nomor 1 dan 9 Tahun 1974 ini masih bersifat kontras, maka timbullah dualisme hukum yang berlaku di masyarakat dalam menyikapi hal tersebut. Di satu sisi harus dicatatkan di KUA sedangkan di sisi lain asal memenuhi ketentuan syariat Islam, tanpa dicatatkan di KUA pun tetap sah.

Berdasarkan uraian tersebut, faktor penyebab terjadinya perkawinan siri adalah di antaranya seperti tidak ada izin orang tua, tidak ada izin istri, kendala birokrasi, pegawai negeri sipil, ingin menjaga dari perbuatan dosa zina, nikah untuk bercerai (*mut'ah*), hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah dan faktor ekonomi.

3. Pendapat Ulama Tentang Nikah Siri

Istilah pernikahan siri yang ada di Indonesia dengan pernikahan siri yang ada di Arab tidaklah sama. Pernikahan siri di Arab adalah pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun nikah, seperti tidak terpenuhinya jumlah saksi yang ditetapkan dalam pernikahan, yaitu 2 orang laki-laki. Di mana kasus pernikahan yang terjadi di masa Umar bin Khattab tidak dihadiri oleh saksi kecuali oleh satu orang laki-laki dan satu orang perempuan sehingga pernikahan tersebutpun tidak sah.

Adapun nikah siri yang dikenal di Indonesia adalah Pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA. Pernikahan tersebut di Bangsa Arab disebut dengan Istilah Nikah *Urfi*, yaitu perkawinan adat yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan berupa wali, ijab-qabul dan mahar, maka itu adalah perkawinan yang sah meskipun tidak didokumentasikan oleh otoritas dokumentasi resmi, tetapi tidak terdaftar secara sah dengan dokumen resmi.

Fatwa Dr. Hussam Afana, Guru Besar Fikih dan Ushul di Universitas Al-Quds Palestina yang mengatakan, “Bahwa Pernikahan *Urfi* disebut pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun, tetapi tidak dicatatkan surat resmi seperti pendaftarannya di pengadilan Syariah, dan surat dapat ditulis di hadapan wali dan saksi”.⁴³

Alat bukti yang digunakan sebagai legalitas pernikahan adalah merupakan cara untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, sehingga dewasa ini diberbagai negara

⁴³<https://Islamonline.net/archive>.

muslim telah berkembang untuk mengumumkan pernikahan melalui pencacatan administratif yaitu akta nikah.⁴⁴ Adapun pendapat ulama tentang nikah siri yaitu:

- a. Mahmud Shaltut mengatakan nikah siri adalah bentuk pernikahan jenis lama yang sudah dijelaskan definisi dan hukumnya oleh ahli fiqh. Ulama tradisional bersepakat bahwa nikah siri adalah akad nikah yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa adanya saksi, pengumuman, bukti resmi dan pelaku hidup dalam keadaan disembunyikan. Sehingga pencatatan nikah adalah sangat fundamental bagi pelaku nikah siri demi memelihara hak dan kewajiban suami-istri serta anak berupa warisan, perwalian dan pemeliharaan.
- b. Qurais Shihab berpendapat bahwa nikah siri tidak lain merupakan sebuah rekayasa dalam pernikahan. Yaitu upaya untuk menyiasati sebuah pernikahan di luar pernikahan yang mempunyai legalitas dimata hukum (resmi). Beliau mengatakan bahwa nikah siri adalah sah, akan tetapi terdapat mudlarat didalamnya seperti dapat menimbulkan ketidak tentraman hidup dalam rumah tangga dan kerancuan status yang dialami oleh suami-istri serta anak yang dilahirkan.
- c. Atho' Mudzhar berpendapat bahwa realitas mengenai nikah siri dapat mengacaukan proses hukum yang selanjutnya dan hak serta kewajiban anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat dipenuhi karena tidak adanya legalitas dalam pernikahan. Padahal seharusnya aturan berupa pencatatan nikah dan meyebarluaskan berita nikah kepada masyarakat adalah merupakan perintah yang tersirat dari Nabi Saw agar mengiklankan nikah dan mengadakan walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.

4. Pencatatan Nikah

Perumusan aturan mengenai pernikahan yang tertera di dalam Undang-undang perkawinan ini, menjadikan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan laki-perempuan sebuah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁴⁵ Sehingga hal tersebut sangat berkaitan erat dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila pernikahan yang

⁴⁴Muhammad Fauzudin Faiz, "Nikah Siri Dalam Tinjauan Teori Maqasidi (Upaya Mencari Pemahaman Komprehensif Berbasis Maqasid Syariah)", hlm. 7.

⁴⁵Zainuddin dan Afwan Zainuddin..., hlm. 2.

dilakukan tidak sah secara hukum, maka akibat hukum yang timbul oleh pernikahan itupun tidak sah.

Di mata masyarakat Indonesia, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 mengandung dualisme hukum. Dalam pasal tersebut pada ayat 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, sedangkan menurut peraturan pada pasal 2 ayat 2 secara eksplisit menyebutkan “bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁴⁶

Pada dasarnya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang termaktub dalam pasal 2 ayat 1 jika dikorelasikan dengan yang ada pada ayat 2 secara tidak langsung menegaskan bahwa suatu perkawinan tidak akan diakui keabsahannya dimata hukum negara sebagai suatu perkawinan apabila tidak dicatatkan, walaupun pelaksanaan perkawinan tersebut telah sah secara agama dan kepercayaan masing-masing.

Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku” maka bunyi pasal dalam undang-undang tersebut memiliki arti bahwasannya pencatatan dalam perkawinan tidak serta-merta dapat dilakukan, akan tetapi proses pencatatannya haruslah mengikuti tahapan prosedur yang berlaku dalam undang-undang. Pencatatan dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan terdapat tujuan yang ingin dicapai sehingga negarapun menyebutkannya dalam Undang-undang perkawinan, di antara tujuannya adalah:⁴⁷

- a. Tertib administrasi perkawinan;
- b. Memberikan perlindungan dan kepastian status hukum suami, istri dan anak; dan
- c. Memberikan perlindungan dan jaminan atas hak-hak tertentu akibat pernikahan seperti saling mewarisi, akta kelahiran anak dan sebagainya.

Mengenai pencatatan nikah, dalam hukum Islam sendiri juga tidak mengatur secara tegas tentang hal tersebut baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Hanya saja dalam transaksi muamalah dianjurkan untuk dicatat,⁴⁸ sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an:

⁴⁶Rachmadi Usman..., hlm. 258.

⁴⁷Rachmadi Usman..., hlm. 259.

⁴⁸Sehabudin, “Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syariah),” *Al-Mazahib*, Vol. 2 No.1 (Juni, 2014), hlm. 47.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ... ٢٨٢

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 282).⁴⁹

Dalam Hadits Nabi Saw pun juga tidak ada ketentuan yang pasti mengenai pencatatan nikah, hanya saja Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk mengumumkan pernikahan dan mengadakan *walimah*:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

Artinya: “Umumkanlah nikah ini dan laksanakanlah di masjid serta ramaikanlah dengan menabuh gendang.” (HR. Tirmidzi).⁵⁰

Syarat berupa pencatatan nikah ini walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam kitab-kitab fikih, akan tetapi apabila ditelaah lebih dalam mengenai aturan pencatatan nikah tersebut adalah untuk menjamin ketertiban proses berlangsungnya akad nikah dan melindungi kepentingan suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga serta dapat menjadikan sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara legal. Singkatnya, pencatatan nikah dapat melindungi 5 unsur pokok dalam kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.⁵¹

Sederhananya, jika mengenai persoalan akad *mudayanah* (hutang-piutang) saja syariat memerintahkan untuk dicatat, maka ketentuan pencatatan nikah dalam akad nikah yang merupakan ikatan *mitsaaqan ghalidzan* antara suami-istri dan kegiatan yang lebih agung daripada kegiatan hutang-piutang, tentunya lebih utama untuk dilakukan pencatatan dengan menggunakan metode *qiyas aulawi*.

Oleh karena itu perintah pencatatan nikah pada dasarnya secara implisit terkandung dalam hadis Nabi Saw mengenai anjuran diadakan *walimatul 'ursy* dan tentang pencatatan akad *mudayanah* dalam surat al-baqarah ayat 282, sedangkan terkandung secara eksplisit dalam Undang-undang Perkawinan. Karena pada dasarnya pencatatan nikah mengandung suatu kemaslahatan dan manfaat yang besar dalam berbagai unsur kehidupan bagi masyarakat Indonesia serta sesuai dengan tujuan syariat Islam. Karena apabila suatu

⁴⁹Kementerian Agama RI..., hlm. 48.

⁵⁰Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *al-Bahru al-Raiq Syarhu Kanzu al-Daqo'iq*, (Digital Library: Maktabah Syamela)

⁵¹Sehabudin..., hlm. 49.

perkawinan tidak diatur dengan jelas dan dicatatkan akan timbul banyak ke-*mudlarat-an* yang muncul untuk kepentingan pribadi serta merugikan banyak pihak, utamanya bagi istri dan anak.

5. Metode dan Syarat Ketentuan *Maqashid Al-Syari'ah* Menurut Al-Syathibi

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap penentuan metode *maqashid al-Syari'ah* para ulama berbeda-beda. Imam Al-Syathibi memiliki beberapa metode atau syarat dalam penentuan *maqashid al-Syari'ah*, di antaranya:

a. Mengetahui Bahasa Arab

Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw yang merupakan sumber hukum Islam diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, maka untuk memahaminya harus menggunakan bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah penterjemah dari tujuan-tujuan *Syari'*.⁵² Oleh karena itu, syariat Islam tidak akan bisa dipahami dengan seksama dan *maqasid Syariah* tidak akan ditemukan dengan benar kecuali oleh orang yang paham bahasa Arab.

b. Analisa *Lafadz al-Amr dan al-Nahyu*

Proses Analisa lafadz *al-Amr* dan *al-Nahyu* menjadi satu di antara syarat penentuan *maqashid al-Syari'ah* menurut Al-Syathibi. Karena dua kata tersebut ketika berada di awal kalimat secara eksplisit menunjukkan pada tujuan *Syari'* dan implementasi dari perintah tersebut merupakan tujuan *al-Syari'* yang akan memberikan kemaslahatan secara langsung maupun tidak. Sedangkan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh *al-Syari'* bertujuan mencegah kerusakan secara langsung maupun tidak.⁵³

Illat dan maslahat dari hukum tersebut tergantung pada perintah dan larangan, karena berpatokan pada *al-Amr* dan *al-Nahyu* dapat mewujudkan *maqashid al-Syari'ah*.

c. Memperhatikan *Maqashid Turunan (al-Tabi'ah)*

Setiap hukum syara' tentunya terdapat tujuan dasar yang dapat disebut sebagai tujuan utama dan turunannya. Seperti Nikah yang tujuan asal disyariatkan untuk

⁵²Abu Ishaq al-Syathibi..., hlm. 44.

⁵³Moh. Thoriquddin, "Teori Maqasid Syariah Perspektif al-Syathibi," *de Jure; Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1 (Juni 2014), hlm. 10.

melahirkan keturunan, sedangkan tujuan turunannya adalah mencari ketenangan, menikmati hal-hal yang halal dalam pernikahan dan menjaga diri dari hal yang dilarang selainnya.⁵⁴

Maqashid turunan ini bertugas sebagai penguat dari maqasid asal. Dengan demikian, semua permasalahan yang tidak terdapat teks-nya termasuk dalam kategori tujuan *al-Syari* juga.

d. *Sukut al-Syari'* (diamnya Syari')

Diamnya *al-Syari'* juga dapat menunjukkan hukum tertentu. Hal ini tentunya apabila dilakukan Nabi Muhammad Saw pada saat menyaksikan perbuatan atau perkataan atau berita yang sampai kepada beliau, hal tersebut merupakan legal secara hukum dan biasa disebut dengan *sunnah taqririyah*. Al-Qur'an pun juga pernah diam dan hal tersebut menunjukkan kebolehan akan suatu perbuatan yang terjadi di zaman Nabi Saw, yaitu *azl*.

Dua kasus yang terjadi di atas adalah merupakan suatu metode penjelasan hukum syar'i, sehingga dari situ *maqashid al-Syari'ah* dapat ditetapkan dengan cara mencari *illat*, *hikmah*, *istiqra'* atau *maqam*.⁵⁵

e. *Istiqra'* (Teori Induksi)

Istiqra' menurut istilah kekinian juga disebut dengan induksi (antonim dari deduksi) yaitu suatu metode pemikiran yang bertolak dari suatu yang khusus menuju pada yang umum dan terkadang dari yang kurang umum kepada yang lebih umum. Dalam hukum Islam, *istiqra'* merupakan metode yang terdapat dalam ushul fiqh dan qowaid fiqhiyah, yaitu pengambilan kesimpulan umum yang di dapatkan dari fakta-fakta khusus yang digunakan oleh pakar fikih untuk menetapkan suatu hukum.⁵⁶

Metode *Istiqra'* dapat dianalisa dengan 2 cara, yaitu pada teks-teks *syar'iyah* agar dicari tujuan umum dari teks tersebut yang akan menghasilkan dalil yang *qoth'i* secara mutlak. Kemudian yang kedua adalah terhadap makna teks dan *illat* hukum seperti halnya *mutawatir ma'nawi*.

⁵⁴Moh. Thoriquddin..., hlm. 43.

⁵⁵Moh. Thoriquddin..., hlm. 43.

⁵⁶Moh. Thoriquddin..., hlm. 11.

f. Mencari Petunjuk dari Para Sahabat

Maqashid al-Syari'ah dapat diketahui dengan mencari petunjuk dan *ittiba'* para sahabat Nabi Saw dalam memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut karena level kekuatan iman mereka dan tentunya mereka berada pada zaman diturunkannya Al-Qur'an, melihat secara langsung apa yang dilakukannya Nabi Saw dan lain sebagainya.

6. Analisis Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah* Al-Syathibi

Mudllarat yang di alami oleh istri yang dinikahi secara siri atau tidak dicatatkan pernikahannya di KUA, menjadikan seorang istri mengalami banyak kerugian, seperti halnya ketika mengalami masalah dalam rumah tangganya pihak istri tidak dapat menuntut suami ke pengadilan, hak nafkah dan warisnya juga tidak dapat ia akuisisi di pengadilan. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Ahmad Sobri Fauzan:

“Dampak nikah siri terhadap istri, nanti ada kendala ketika berhubungan dalam masalah hak nafkah dan waris serta ingin menggugat cerai si suami istri tidak bisa menaikkan perkara tersebut secara resmi melalui jalur pengadilan karena pernikahannya tidak diakui oleh negara”.⁵⁷

Masifnya dampak yang disebabkan nikah siri oleh pihak istri, juga dialami oleh pihak anak. Seorang anak yang lahir dari pasangan suami-istri tentunya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua orangtuanya, di antaranya adalah hak pendidikan dan hak waris. Namun dengan nikah siri atau nikah yang tidak dicatatkan, hak tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh kedua orang tuanya. Seperti ketika hak seorang anak untuk mengenyam pendidikan dengan baik menjadi terkendala. Sebagaimana yang diutarakan oleh Zainal Arifin:

“Anak mengalami kesusahan untuk sekolah dan berbagai persyaratan karena ia tidak memiliki akte kelahiran, kemudian masalah waris juga akan bermasalah, kemudian ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga nantinya akan bermasalah jika akan menaikkan kasus tersebut ke pengadilan karena pernikahannya tidak legal”.⁵⁸

Atas dasar pertimbangan maslahat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan dalam perspektif kajian *maqashid al-Syari'ah* Al-Syathibi tergolong ke dalam

⁵⁷Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.

⁵⁸Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

aspek *dlaruriyât*. Sebagaimana ditegaskan oleh imam Al-Syathibi dalam teori *maqashidnya* bahwa *dlaruriyât* adalah merupakan aspek yang harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia akhirat. apabila *dlaruriyât* tidak ada, maka akan timbul kerusakan di kehidupan dunia-akhirat sejauh mana ia hilang, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, zakat dan ibadah yang lainnya. Aspek *dlaruriyât* ini ada lima, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Pencatatan nikah merupakan hal yang penting dan kebutuhan primer dalam tercapainya tujuan utama yang lain dalam pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, rahmah serta dalam melaksanakan perintah syariat. Sehingga jika pencatatan tersebut diwajibkan bagi setiap pernikahan, maka hal tersebut sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, sekalipun Al-Qur'an dan Sunnah tidak mengatur keharusan pencatatan pernikahan, akan tetapi pesan Al-Qur'an tentang pentingnya pencatatan dalam kegiatan transaksi jual beli dapat ditemukan dengan jelas melalui firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 282.

Pernikahan merupakan hal yang memuat paling tidak tiga hal dari *maqashid al-Syari'ah*, yaitu memelihara agama (*hifdzu al-Din*), keturunan (*hifdzu al-Nasl*) dan jiwa (*hifdzu al-Nafs*). Adapun hak yang timbul dari adanya pengumuman pernikahan kepada publik dapat dikategorikan sebagai penjagaan keturunan (*hifdzu al-Nasl*) yang lebih berkembang pada orientasi perlindungan keluarga dan kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga. Selain itu juga mengandung unsur penjagaan jiwa dan kehormatan (*hifdzu al-Nafs*) menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.

Pencatatan Nikah merupakan kebutuhan yang bersifat primer (esensial) dan merupakan tingkatan paling tinggi dalam pernikahan dalam mewujudkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Keduanya harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat dalam suatu kehidupan rumah tangga. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana sakinah, mawaddah dan rahmah tersebut hilang, yang juga berdampak pada tiga kategori *maqashid* beserta aplikasinya, yaitu memelihara agama (*hifdzu al-Din*), keturunan (*hifdzu al-Nasl*) dan jiwa (*hifdzu al-Nafs*).

Pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA, akan berdampak kepada hak istri yang tidak dapat menggugat cerai suaminya yang dalam *maqashid al-Syari'ah* termasuk ke dalam *hifdz al-nafs*, kemudian kesejahteraan anak yang berkaitan tentang pemenuhan hak-hak seorang anak serta perlindungan terhadap anak dari orang tuanya seperti pendidikan dan hak nasab yang termasuk dalam kategori *hifdz an-nasl* dan *hifdz al-Aql*. Kemudian hak istri dan anak akan harta warisan suami atau ayah yang tidak dapat diakuisisi yang termasuk dalam kategori *hifdz al-maal* dalam tingkatan *maqashid al-Syari'ah* Al-Syathibi.

SIMPULAN

Dampak Nikah Siri Terhadap Istri dan Anak di Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember menurut teori *maqashid al-Syari'ah* Al-Syathibi, bahwa pencatatan nikah merupakan komponen yang sangat penting dan menjadi kebutuhan *Dlaruriyât* (primer) dalam kehidupan rumah tangga bersama sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena dengan pencatatan nikah bahtera rumah tangga menjadi tenang dan tentram serta dapat menjaga 5 unsur kehidupan seperti menjaga agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Sehingga kehidupan istri dan anak juga hidup dengan penuh ketenangan langgeng jauh dari konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim:

Kementerian Agama RI. 2010. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Buku:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember. 2020. *Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka (Bangsalsari Sub-District In Figures)*.

Buku Administrasi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Tahun 2020.

Ian Jonker, Bartjan J.W. Pennink, Sari Wahyuni. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.

Kasiran, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metode Penelitian*. Malang: UIN Press.

Khoiruddin. 2009. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Tafazza Academia.

Mahkamah Agung. 2010. *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Buku II). Jakarta.

Malik. 2001. *Al-Muwatha'*. Damaskus: Daar Al-Fikri.

Nur, Djamaan. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang.

Raisuni, Ahmad. 1995. *Nazariyyat al-Maqashid Inda Al-Syathibi*. Hendon-Virginia: The International Institute of Islamic Thought.

Silalahi, Ulbert. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Syathibi, Abu Ishaq. 2000. *Al-Muwafaqot fi ushul al-Syariah*. Saudi Arabia: Daar Ibn Affan, n.d.

Zainuddin. 2017. Afwan Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Jurnal:

Islami, Irfan. 2017. "Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Siri) dan Akibat Hukumnya", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1.

Jaya, Dwi Putra. 2017. "Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2 No. 2.

Masturiyah. 2013. "Nikah Siri: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional", *Musawa*, Vol. 12 No. 1.

Fauzudin Faiz, Muhammad. 2014. "Nikah Siri Dalam Tinjauan Teori Maqasidi (Upaya Mencari Pemahaman Komprehensif Berbasis Maqasid Syariah)".

Rohman, Fathur. 2017. "Maqasid Syariah dalam Perspektif Al-Syathibi." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*: Vol. 4 No. 4.

Sehabudin. 2014. "Pencatatan Perkawinan dalam Kitab Fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid Syariah)", *Al-Mazahib*, Vol. 2 No.1.

Syahabudin. 2014, "Pandangan Al-Syathibi Tentang Maqasid Syariah", *Al-Nisa*, Vol. 9 No. 2.

Thoriquddin, Mohammad. 2014. "Teori Maqasid Syariah Perspektif Al-Syathibi," *De Jure; Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 1

Usman, Rachmadi. 2017. "Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia." *Legislasi Indonesia* : Vol. 14 No.03.

Ensiklopedia:

Indonesia, cnn. <https://www.cnnIndonesia.com/nasional/20200829155111-25-540655/sidang-isbat-nikah-daring-di-jember-pecahkan-rekor-muri>. 2020.

<https://Islamonline.net/archive>.

Observasi:

Observasi, 29 Maret 2021.

Wawancara:

Zainal Arifin, Wawancara 5 April 2021.

Ahmad Sobri Fauzan, Wawancara 6 April 2021.

Wage bin Tiwani, Wawancara 5 April 2021.

Slamet Hariyadi, Wawancara 5 April 2021.

Sholeh bin Jari, Wawancara 5 April 2021.

Salam bin Jari, Wawancara 5 April 2021.

.